



**WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH**

**QANUN KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 9 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Memorandum of understanding (MoU) Helnsinki 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua. Para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang Demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menata kembali satuan kerja perangkat daerah pada Pemerintah Kota Lhokseumawe;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kota Lhokseumawe tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menjadi Perangkat Daerah Aceh dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE

dan

WALIKOTA LHOKSEUMAWE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Kota adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota.

2. Walikota adalah Kepala/Wakil Kepala Pemerintah Daerah Kota yang dipilih melalui proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, jujur dan adil.
3. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe.
5. Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
6. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
8. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe.
9. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe.
10. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRK adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe.
11. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRK adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe.
12. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Lhokseumawe.
13. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Lhokseumawe.
14. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kota Lhokseumawe.
15. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
16. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Pasal 2

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Walikota harus memperhatikan asas:

- a. intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah;
- b. efisiensi;
- c. efektivitas;
- d. pembagian habis tugas;
- e. rentang kendali;
- f. tata kerja yang jelas; dan
- g. fleksibilitas.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 3

- (1) Dengan Qanun ini dibentuk susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe.
- (2) Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan pada urusan pemerintahan, terdiri dari:
 - a. penunjang urusan pemerintahan;
 - b. urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
 - c. urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
 - d. urusan pemerintahan wajib lainnya yang bersifat keistimewaan dan kekhususan; dan
 - e. perangkat daerah lainnya.
- (3) Penunjang Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Setda merupakan Setda dengan Tipe B;
 - b. Sekretariat DPRK merupakan Sekretariat DPRK Lhokseumawe dengan Tipe C;
 - c. Inspektorat Kota merupakan Inspektorat Kota Lhokseumawe dengan Tipe B;
 - d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kota merupakan Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kota Lhokseumawe dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
 - e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan serta bidang penunjang penelitian dan pengembangan; dan
 - f. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan Badan Keuangan Kota Lhokseumawe dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.
- (4) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota merupakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan serta bidang kebudayaan;
 - b. Dinas Kesehatan Kota merupakan Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota merupakan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Lhokseumawe dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - d. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota merupakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul

- Hisbah Kota Lhokseumawe Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penegakan Syari'at Islam; dan
- e. Dinas Sosial Kota merupakan Dinas Sosial Kota Lhokseumawe dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (5) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota merupakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Lhokseumawe dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - b. Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota merupakan Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan, perikanan, pertanian dan pangan;
 - c. Dinas Lingkungan Hidup Kota merupakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 - d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota merupakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota merupakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Gampong;
 - f. Dinas Perhubungan Kota merupakan Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 - g. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota merupakan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Lhokseumawe dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang perdagangan dan bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - h. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota merupakan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan tenaga kerja;

- i. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota merupakan Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Lhokseumawe dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga serta bidang pariwisata;
 - j. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota merupakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika dan urusan pemerintahan bidang persandian; dan
 - k. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota merupakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Lhokseumawe dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan.
- (6) Urusan Pemerintahan Wajib lainnya yang bersifat keistimewaan dan kekhususan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe;
 - b. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama;
 - c. Sekretariat Majelis Adat Aceh;
 - d. Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah; dan
 - e. Sekretariat Baitul Mal Kota Lhokseumawe.
- (7) Perangkat Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe;
 - b. Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe; dan
 - c. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Lhokseumawe.

Pasal 4

- (1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kecamatan Banda Sakti dengan Tipe A;
 - b. Kecamatan Blang Mangat dengan Tipe A;
 - c. Kecamatan Muara Satu dengan Tipe A;
 - d. Kecamatan Muara Dua dengan Tipe A.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi tata kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja di bawahnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB III PEMBENTUKAN UPTD/UPTB Pasal 6

- (1) Pada perangkat daerah Kota Lhokseumawe yang berbentuk Dinas dan Badan dapat dibentuk UPTD/UPTB.

- (2) UPTD/UPTB dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dari Dinas dan/atau Badan.

Pasal 7

- (1) Selain UPTD Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat UPTD Dinas Daerah di bidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan Kota.
- (2) Satuan pendidikan Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.

Pasal 8

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, UPTD/UPTB yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Walikota tentang Pembentukan UPTD/UPTB yang baru.

BAB IV STAF AHLI

Pasal 9

Walikota dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 10

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota serta sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dengan susunan organisasi dan tata kerja yang telah ditetapkan sebelum Qanun ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk Badan.

Pasal 13

Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe yang melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang bencana, dengan susunan organisasi dan tata kerja yang telah ditetapkan sebelum Qanun ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pada saat mulai berlakunya Qanun ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Qanun ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Dengan berlakunya Qanun ini, maka:
 - a. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 12 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2007 Nomor 13), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 12 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2015 Nomor 11);
 - b. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2007 Nomor 14), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2015 Nomor 12);
 - c. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2009 Nomor 9);
 - d. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2011 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

- (BPBD) Kota Lhokseumawe (Lembaran Kota Lhokseumawe Tahun 2015 Nomor 13);
- e. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kota Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2012 Nomor 3);
 - f. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2012 Nomor 4).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (1) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Qanun ini.

Pasal 16

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe

pada tanggal 30 Desember 2016 M
30 Rabiul Awal 1438 H

Plt. WALIKOTA LHOKSEUMAWE, 

NAZARUDDIN

NOMOR REGISTER QANUN KOTA LHOKSEUMAWE, PROVINSI ACEH,
13/180/2016)

PENJELASAN
QANUN KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE

I. PENJELASAN UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Pembentukan Qanun tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe, merupakan tindak lanjut dari keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dimana Pemerintah Kota Lhokseumawe harus menata kembali Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2016.

Qanun ini menetapkan Perangkat Daerah dalam 3 (tiga) tipe, yaitu Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Inspektorat, Dinas, dan Badan dengan rincian yaitu Tipe A, Tipe B, dan Tipe C. Penetapan tipe Perangkat Daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja. Variabel beban kerja terdiri dari variabel umum dan variabel teknis. Pemerintahan Kota memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara optimal.

Qanun ini mengatur mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Qanun ini dimaksudkan untuk menata Perangkat Daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan Daerah, serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi, serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah” adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “efisiensi” adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “efektifitas” adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “pembagian habis tugas” adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “rentang kendali” adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “tata kerja yang jelas” adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “fleksibilitas” adalah penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ditetapkan.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara.

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Page 12

... of the ...
... of the ...
... of the ...

Page 13

... of the ...
... of the ...
... of the ...

Page 14

... of the ...
... of the ...
... of the ...